



**BUPATI BANDUNG BARAT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGHARGAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pembangunan daerah, bangsa, dan negara sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah didarmabaktikan dalam mendukung dan menggerakkan pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat;
  - b. bahwa Penghargaan Daerah, diberikan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi dalam meningkatkan darmabakti kepada Daerah, Bangsa, dan Negara;
  - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 388 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghargaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**dan**  
**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHARGAAN DAERAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada seseorang, badan, dan/atau Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk Tanda Penghargaan, Penghargaan Pengabdian, dan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan.
8. Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada seseorang dan/atau badan karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah.
9. Penghargaan Pengabdian adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan penuh kesetiaan, pengabdian, kedisiplinan, dan prestasi kerja, telah mengabdikan selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun.
10. Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berdasarkan penilaian.
11. Warga Daerah adalah penduduk Kabupaten Bandung Barat.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Badan adalah kesatuan institusi Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah, badan hukum perdata, lembaga, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Daerah.
14. Karya, Karsa, dan Cipta adalah hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak dan kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan manfaat bagi Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Paragraf 1**

**Maksud**

**Pasal 2**

Pengaturan Penghargaan Daerah dimaksudkan untuk memberikan pengakuan, apresiasi dan penghargaan atas prestasi, jasa-jasa yang bermanfaat bagi Daerah, guna meningkatkan motivasi dan mendorong keberhasilan pembangunan daerah.

**Paragraf 2**

**Tujuan**

**Pasal 3**

Penghargaan Daerah diberikan dengan tujuan:

- a. memberikan pengakuan berupa penghargaan atas jasa dalam bidang cipta, karsa, dan karya yang bermanfaat bagi Daerah, atau telah berjuang bagi Daerah;
- b. memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berperan secara aktif dalam Pembangunan Daerah, yang bersifat fisik materil maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan
- c. mengembangkan sikap keteladanan bagi masyarakat dan mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

**Bagian Ketiga**

**Asas**

**Pasal 4**

Penghargaan Daerah diberikan berdasarkan asas:

- a. Kebangsaan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia.
- b. Kemanusiaan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan harkat dan martabat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Kerakyatan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan dan mempertimbangkan jiwa kerakyatan, demokrasi, dan permusyawaratan perwakilan.
- d. Keadilan, yaitu bahwa dalam pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- e. Keteladanan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah dilakukan dengan pertimbangan atas integritas moral dan suri tauladan orang yang berhak menerima Penghargaan Daerah terhadap masyarakat.
- f. Kehati-hatian, yaitu proses pemberian Penghargaan Daerah dilakukan dengan cermat dan teliti kepada orang yang berhak dan memenuhi persyaratan.

- g. Keobjektifan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah, harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, murni, tidak memihak, selektif, dan akuntabel.
- h. Keterbukaan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dikontrol secara bebas oleh masyarakat luas.
- i. Kesetaraan, yaitu perlakuan yang setara dan sederajat terhadap siapapun untuk dapat menerima Penghargaan Daerah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Kearifan lokal, yaitu Penghargaan Daerah dapat diberikan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Daerah.

## **BAB II PENGHARGAAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan Daerah kepada seseorang dan/atau badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah.
- (2) Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tanda Penghargaan;
  - b. Penghargaan Pengabdian; dan
  - c. PNS Teladan.

### **Bagian Kedua Tanda Penghargaan**

#### **Paragraf 1 Bentuk Tanda Penghargaan**

#### **Pasal 6**

Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk:

- a. Tanda Penghargaan Pembangunan Daerah; dan
- b. Tanda Penghargaan purnabakti DPRD.

#### **Paragraf 2 Tanda Penghargaan Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 7**

Tanda Penghargaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah di bidang:

- a. pembinaan idiologi dan kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan politik;
- c. peningkatan perekonomian daerah;
- d. peningkatan kesejahteraan sosial;
- e. penemuan dan pengembangan budaya daerah;
- f. pendidikan, olahraga, dan seni;
- g. pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
- h. penggerak peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah; dan
- i. kegiatan pembangunan lainnya.

### **Pasal 8**

Tanda Penghargaan untuk seseorang yang telah berjasa dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan dengan persyaratan:

- a. warga Daerah atau bukan warga Daerah;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. telah melakukan upaya, tindakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- e. lulus seleksi Tim Pertimbangan.

### **Pasal 9**

Tanda Penghargaan untuk Badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan dengan persyaratan:

- a. berdomisili di Daerah atau di luar Daerah;
- b. badan dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. badan telah menerapkan prinsip-prinsip pengurusan atau pengelolaan yang baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. telah melakukan upaya, tindakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- e. lulus seleksi Tim Pertimbangan.

### **Pasal 10**

- (1) Tanda Penghargaan Pembangunan Daerah diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. lencana;
  - c. plakat;
  - d. uang penghargaan; dan/atau
  - e. tanda penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Desain jenis Tanda Penghargaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Tanda Penghargaan Purnabakti DPRD**

#### **Pasal 11**

Tanda Penghargaan Purnabakti DPRD diberikan kepada setiap Anggota DPRD menjelang purnabakti.

#### **Pasal 12**

- (1) Tanda Penghargaan Purnabakti DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. lencana;
  - c. plakat; dan/atau
  - d. tanda penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desain jenis Tanda Penghargaan Purnabakti DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penghargaan Pengabdian**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan Pengabdian kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan:
  - a. masa kerja; dan
  - b. menjelang purnabakti.
- (2) Masa kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. 10 (sepuluh) tahun;
  - b. 20 (dua puluh) tahun; dan
  - c. 30 (tiga puluh) tahun.

#### **Paragraf 2**

##### **Persyaratan**

#### **Pasal 14**

- (1) Persyaratan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh Penghargaan Pengabdian adalah sebagai berikut:

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus sesuai masa kerja PNS;
  - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
  - d. menjadi panutan/teladan bagi masyarakat;
  - e. memiliki masa kerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
  - f. lulus seleksi Tim Pertimbangan.
- (2) Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dimulai sejak ditetapkannya keputusan telah menjalankan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Penghitungan masa kerja dihitung sejak Pegawai yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS.

### **Paragraf 3**

#### **Bentuk Penghargaan Pengabdian**

### **Pasal 15**

- (1) Penghargaan Pengabdian bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. medali;
  - c. lencana;
  - d. uang pengabdian; dan
  - e. bentuk penghargaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Desain jenis Penghargaan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat**

#### **Pegawai Negeri Sipil Teladan**

### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 16**

Bupati berwenang memberikan penghargaan kepada PNS Teladan di lingkungan Pemerintah Daerah.



**Paragraf 2**  
**Persyaratan**

**Pasal 17**

Penghargaan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. paling kurang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh tahun) tahun secara terus menerus tanpa terputus;
- d. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir sampai dengan tanggal pemberian penghargaan;
- e. telah menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi PNS lainnya;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- h. lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; dan
- i. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang atau berat.

**Pasal 18**

- (1) Penghargaan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. lencana;
  - c. uang penghargaan; dan/atau
  - d. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desain jenis Penghargaan PNS Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**

**Usulan Penghargaan PNS Teladan Tingkat Nasional dan Provinsi**

**Pasal 19**

Bupati dapat mengusulkan PNS Teladan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk memperoleh penghargaan di tingkat Provinsi dan tingkat nasional.

**BAB III**  
**TIM PERTIMBANGAN PENGHARGAAN DAERAH**

**Pasal 20**

- (1) Untuk melaksanakan penilaian dan pertimbangan dalam pemberian Penghargaan Daerah, Bupati membentuk Tim Pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian dan pencabutan Penghargaan Daerah.
- (3) Tim Pertimbangan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Tim Pertimbangan Tanda Penghargaan; dan
  - b. Tim Pertimbangan Penghargaan Pengabdian dan PNS Teladan.
- (4) Tim Pertimbangan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berasal dari unsur Perangkat daerah terkait, tokoh masyarakat, dan unsur akademisi.
- (5) Tim Pertimbangan Penghargaan Pengabdian dan PNS Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berasal dari BKD, Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan perangkat daerah terkait.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Usulan Penghargaan Daerah**

**Pasal 21**

- (1) Calon penerima Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diusulkan oleh Perangkat Daerah, masyarakat, instansi, badan, dan organisasi kemasyarakatan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Calon penerima Penghargaan Pengabdian dan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, diusulkan oleh BKD kepada Bupati.

**Pasal 22**

- (1) Terhadap usulan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan penilaian dan/atau verifikasi oleh Tim Pertimbangan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian dan/atau verifikasi usulan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pertimbangan menyampaikan Rekomendasi penerima Penghargaan Daerah kepada Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan**

#### **Pasal 23**

Pemberian penghargaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

## **Bagian Ketiga**

### **Penyerahan**

#### **Pasal 24**

Penyerahan Penghargaan Daerah dilakukan oleh Bupati pada upacara peringatan hari besar nasional, upacara hari kesadaran nasional, dan upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat.

## **BAB V**

### **PENGUNAAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Penghargaan Daerah digunakan dan dipakai pada upacara-upacara resmi dan kegiatan resmi lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dan pemakaian Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Hak**

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap penerima Penghargaan Daerah, berhak atas penghormatan dan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. pemberian sejumlah uang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. hak protokol dalam acara resmi.
- (3) Khusus bagi PNS Teladan dapat diusulkan untuk memperoleh kenaikan pangkat secara istimewa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 27**

Penerima Penghargaan Daerah berkewajiban:

- a. menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan kepada Bangsa, Negara, dan/atau Daerah;
- b. menjaga dan memelihara piagam dan/atau medali Penghargaan Daerah;
- c. menunjukkan dan memberikan sifat keteladanan; dan
- d. meningkatkan prestasi yang bermanfaat bagi Daerah.

## **BAB VII**

### **PENCABUTAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Penghargaan Daerah sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh Bupati, dalam hal penerima penghargaan:
  - a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
  - c. dikenakan hukuman disiplin bagi PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tata cara pencabutan Penghargaan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 29**

Pembiayaan untuk pemberian Penghargaan Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 29 Desember 2014  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 29 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E